



KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG

NOMOR 433/KPN.W15-U8/SK.HM1.1.1/VIII/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Tanjung sebagai penyelenggara layanan publik dan kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN...



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjung sebagai berikut:
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPAATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”
- KEDUA : Memerintahkan kepada Hakim, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Tanjung agar dalam memberikan Pelayanan Peradilan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar pelayanan peradilan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/KPN.W15-U8/SK.HM1.1.1/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 12 Agustus 2024



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”